

Analisis Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Pelaksana Putusan Kasasi No. 61k/Pid.Sus/2016 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Ponadi¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: pascahukumuninus@gmail.com

Abstract. This research is related to the case decision number 210/Pid.B/2013/PM.Jkts Pst on May 12, 2015, with the defendant, Robert Tantular, MBA, being asked for the verdict by the Public Prosecutor and the Defendant's Law Penalysis to file an appeal. The appeal verdict is consistent with Decision Number 183/PID/2015/PT.DKI of August 21, 2015. The public prosecutor and the defendant filed an appeal as referred to in Decision No. 631 K/Pid.Sus/2016 dated June 13, 2016. With the cassation decision, the case decision in question has permanent legal force and can be executed because all these legal remedies have been sought by the public prosecutor and by the defendant. Despite this, the convicted party (formerly the defendant) made extraordinary legal remedies against the cassation decision, namely the judicial review (PK) as referred to in Decision Number 29 PK/Pid.Sus/2018 dated June 1, 2018. That is thus related to the case in question, which has already taken all possible legal remedies by the public prosecutor as well as by the defendant/convicted. This study uses qualitative descriptive data, namely data in the form of descriptions of written words describing a certain phenomenon and certain behaviors of the object of research being observed. The results of this research are, firstly, (1) legal measures for depositors of funds in bank liquidation if the amount of their deposits exceeds the amount of deposits guaranteed by the IDIC under the LPS Law. Deposits that are not guaranteed by the LPS in payment await the liquidation of the liquidated bank assets. However, if the sale and collection of liquidated bank assets are insufficient to pay for customer deposits that are not guaranteed by LPS, the depositing customer can file a lawsuit against the old shareholders or parties determined by Bank Indonesia, which is proven to have caused the bank to become a failed bank through the Court Country. (2) The Deposit Insurance Corporation takes care of a failed bank with a systemic impact (Century Bank), after receiving the handover from the coordination committee. This is done without any capital injection from the old shareholders. The decision to handle failed banks has a systemic impact without the participation of old shareholders and is stipulated in a decision of the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation, which is notified to the Banking Supervisory Agency and the Coordinating Committee. Law Number 24 of 2004 about the Deposit Insurance Corporation (LPS Law) makes it more clear that depositors have legal protection in the event of a bank liquidation. This is a big difference from the previous law.

Keywords: Deposit Insurance Corporation, Cassation Verdict

Abstrak. Penelitian ini terkait dengan Putusan Perkara Nomor: 210/Pid.B/2013/PM.Jkts Pst tanggal 12 Mei 2015 dengan terdakwa Robert Tantular, MBA, diminta terhadap putusan tersebut pihak Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Banding. Adapun putusan bandingnya adalah sebagaimana yang dimaksud oleh

Putusan Nomor 183/PID/2015/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2015. Terhadap putusan banding tersebut, baik pihak Penuntut Umum maupun pihak terdakwa sama-sama mengajukan Kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Putusan No. 631 K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Juni 2016. Dengan adanya putusan kasasi tersebut maka putusan perkara yang dimaksud menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi karena semua ini upaya hukum sudah dilakukan oleh pihak Penuntut Umum dan oleh pihak Terdakwa. Meskipun demikian terhadap putusan kasasi tersebut pihak Terpidana (dahulu pihak Terdakwa) melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum peninjauan Kembali (PK) sebagaimana dimaksud oleh Putusan Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 1 Juni 2018. Bahwa dengan demikian terkait dengan perkara yang dimaksud sudah dilakukan seluruh upaya hukum yang memungkinkan oleh pihak Penuntut Umum maupun oleh pihak Terdakwa/Terpidana. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa uraian kata-kata tertulis yang menggambarkan suatu fenomena tertentu, dan perilaku tertentu dari objek penelitian yang sedang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: (1) Upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank apabila jumlah dana simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan Undang-Undang LPS. Simpanan yang tidak dijamin oleh LPS dalam pembayarannya menunggu proses pencairan aset-aset bank yang dilikuidasi. Tetapi apabila penjualan dan pengumpulan aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk membayar dana simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh LPS, nasabah penyimpan dana dapat mengajukan gugatan kepada pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal melalui Pengadilan Negeri. (2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Gagal berdampak sistemik (Bank Century), setelah menerima penyerahan dari komite koordinasi, dilakukan dengan tanpa penyeteroran modal dari pemegang saham lama. Keputusan penanganan Bank Gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang diberitahukan kepada Lembaga Pengawas Perbankan dan Komite Koordinasi. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) lebih nyata dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Putusan Kas

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini terkait dengan Putusan Perkara Nomor: 210/Pid.B/2013/PM.Jkts Pst tanggal 12 Mei 2015 dengan terdakwa Robert Tantular, MBA, diminta terhadap putusan tersebut pihak Penuntut Umum dan Penasebat Hukum Terdakwa mengajukan Banding. Adapun putusan bandingnya adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Putusan Nomor 183/PID/2015/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2015. Terhadap putusan banding itu pun baik pihak Penuntut Umum maupun pihak terdakwa sama-sama

mengajukan Kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Putusan No. 631 K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Juni 2016. Dengan adanya putusan kasasi tersebut maka putusan perkara yang dimaksud menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi karena semua ini upaya hukum sudah dilakukan oleh pihak Penuntut Umum dan oleh pihak Terdakwa. Meskipun demikian terhadap putusan kasasi tersebut pihak Terpidana (dahulu pihak Terdakwa) melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum peninjauan Kembali (PK) sebagaimana dimaksud oleh Putusan Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

tanggal 1 Juni 2018. Bahwa dengan demikian terkait dengan perkara yang dimaksud sudah dilakukan seluruh upaya hukum yang memungkinkan oleh pihak Penuntut Umum maupun oleh pihak Terdakwa/Terpidana.

Perkara yang dimaksud terkait dengan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” dan “turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang”¹ yang terjadi di PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang merugikan 1.118 orang nasabah/investor, yang dalam preteknya terkait juga dengan PT. Bank Century dimana "Terdakwa/Terpidana merupakan salah satu pemegang saham di PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Century. Berdasarkan utaian diatas dapat dipahami bahwa perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini menjadi bagian dari "skandal" PT. Bank Century, salah satu permasalahan hukum yang "besar" yang pernah terjadi di Indonesia dilihat dari "kerugian negara" yang diakibatkannya.

Kasus Bank Century sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu kasus (mungkin) belum tuntas semuanya. Pada saatnya, kasus tersebut banyak menyita perhatian publik, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait dengan masalah tersebut.²

Kejahatan terkait dengan perbankan atau institusi keuangan lainnya pada umumnya dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih sebuah istilah yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland seorang kriminolog Amerika Serikat pada tahun 1939, yaitu; “*a crime complied by a person of respectability and high sosal status in the. course of their*

occupation”. Kejahatan kerah putih pada pokoknya merupakan kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh orang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi. Kejahatan kerah putih dapat terjadi di dalam perusahaan (swasta ataupun BUMN), kalangan profesional pada berbagai profesi, perdagangan, ataupun dalam bidang politik.³

Studi kasus perkara ini terkait dengan dua lembaga keuangan yang berbeda yang sebagian sahamnya dimiliki oleh satu orang yang sama. Satu lembaga keuangan bank, dan satu lagi bukan bank (perusahaan investasi). Dakwaan perkara ini salah satunya terkait dengan masalah "pencucian uang" yang menjadi bagian dari kejahatan kerah putih. Pada umumnya kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang timbul dikarenakan adanya motivasi terkait dengan masalah finansial, sehingga pada umumnya dilakukan oleh para profesional dalam (pada umumnya dalam bidang bisnis) dan aparat pemerintah atau institusi lainnya yang diposisikan sebagai regulator atau pengawas. Kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih pada umumnya sulit untuk dilacak. Hal tersebut disebabkan karena pelaku kejahatan kerah putih adalah "pejabat" (pimpinan puncak) pada berbagai bidang yang mempunyai kekuasaan, dan mempunyai peran dalam membuat berbagai keputusan penting. Berdasarkan karakternya tersebut, maka kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) sangat sulit untuk tersentuh oleh hukum, salah satu sebabnya adalah karena terjadi dalam suatu lingkup yang tertutup serta bersifat terbatas, hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja karena harus memenuhi persyaratan tertentu yang tidak mudah untuk dipenuhi oleh kebanyakan orang. Salah satu bentuk dari kejahatan kejahatan

¹ Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst, tanggal 12 Mei 2015, hlm. 2.

² Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. viii.

³ Nikolas Hamoonangan Siahaan, *Keberadaan Kerah Putih dibalik Kasus Pencucian Uang*. <http://www.ppatk.go.id/siaranpers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html>, diunduh hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020.

terkait dengan pencucian uang, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki profil kelas atas, memiliki kedudukan tinggi) di perusahaan atau di pemerintahan, memiliki sumber daya dan kekuasaan yang "hampir tidak terbatas" pada jabatan dan posisinya tersebut, dan memiliki peran yang besar serta sentral di masyarakat, disertai dengan status sosio-ekonomi yang tinggi.⁴

Kejahatan kerah putih dapat terjadi dan merupakan kompleksitas kasus yang terjadi diantara berbagai lembaga keuangan, misalnya; melibatkan bank, pasar modal, asuransi, dan pasar keuangan secara terintegrasi. Terdapat dua tantangan besar yang dihadapi oleh pengawas bank terkait dengan kejahatan kerah putih yang terjadi di lembaga keuangan (bank dan bukan bank), yaitu:⁵

1. Adanya perkembangan transaksi keuangan yang relatif cepat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya integrasi antara bank dengan lembaga keuangan lain.
2. Industri perbankan yang tumbuh dengan pesatnya. Pertumbuhan industri perbankan tersebut dapat dilihat dari sisi volumenya (nilai transaksinya), jenis produk (produk jasa keuangan) maupun variasi transaksi (berbagai bentuk lalu lintas keuangan), dimana hal tersebut telah menimbulkan kompleksitas (yang ditimbulkan oleh adanya integrasi) antara transaksi pasar uang dan pasar modal.

Sebagai contoh, "ada sebuah bank yang dalam portofolio investasinya menempatkan dana cukup besar pada saham-saham perusahaan yang masih ada keterkaitan dengan bank tersebut. Ketika harga saham-saham itu nyungsep hingga

60% dari nilai buku seiring dengan krisis ekonomi dan keuangan global. Bank pun kelimpungan mencari dana untuk menutup kerugian main saham tadi. Bila tidak ada setoran dana tunai, kerugian saham akan memukul kinerja modal bank".⁶

Perkara yang menjadi studi kasus di dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai memenuhi unsur-unsur atau ciri-ciri dari sebuah kejahatan kerah putih dinamakan Terdakwa/Terpidadana merupakan seorang profesional di dalam bisnis keuangan yang mempunyai kekuasaan yang besar karena sebagai pemegang saham di PT. Antaboga Deltasekurivetas Indonesia dan PT. Bank Century. PT. Antaboga Deltasekurivetas Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang agen investasi yang memasarkan atau menjual produk-produk investasi reksa dana yang dikelola oleh PT. KUO Capital Rahardja yang bertindak sebagai manajer investasi. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. Antaboga Deltasekurivetas Indonesia bekerjasama dengan PT. Bank Century sebagai sub agen investasi yang memasarkan produk investasi (reksa dana) tersebut melalui cabang-cabang PT. Bank Century.⁷

Pada akhirnya dana yang disetorkan oleh nasabah/investor untuk diinvestasikan ke dalam produk-produk reksa dana tersebut tidak digunakan oleh PT. Antaboga Deltasekurivetas Indonesia sebagaimana seharusnya, tetapi digunakan oleh Terdakwa/Terpidadana untuk kepentingannya sendiri, atau untuk kepentingan lainnya secara melanggar hukum. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi nasabah/investor dalam jumlah yang besar karena dilakukan secara terus menerus

⁴ Nikolas Hamonangan Siahaan, *Keberadaan Kerah Putih dibalik Kasus Pencucian Uang*. <http://www.pptk.go.id/siaranpers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html>, diunduh hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020.

⁵ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 25.

⁶ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 26.

⁷ Putusan Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst, tanggal 12 Mei 2015, hlm. 69.

dalam kurun waktu yang cukup lama antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.

Yang menarik di dalam perkara ini adalah fakta bahwa salah satu tuntutan dari Penuntut Umum adalah merampas barang bukti untuk kemudian dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah/ investor yang dirugikan oleh tindakan Terdakwa/ Terpidana melalui reksadana/ *discretionary fund* pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dimana teknis pelaksanaan pengembalian aset (barang bukti) yang dimaksud dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di dalam putusannya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) mengabulkan tuntutan Penuntut Umum tersebut. Terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut baik: pihak Penuntut Umum maupun pihak Terdakwa/ Terpidana melakukan semua upaya hukum yang dimungkinkan, baik upaya hukum biasa (banding dan kasasi), maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Pada akhirnya tuntutan Penuntut Umum tentang perampasan barang bukti oleh negara untuk kemudian dikembalikan kepada para nasabah/investor yang menjadi korban melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkara yang menjadi studi kasus penelitian ini terkait dengan investasi melalui danareksa, sedangkan menurut namanya; "Lembaga Penjamin Simpanan" terkait dengan simpanan nasabah yang ada di bank. Menarik untuk diteliti apakah LPS tersebut secara yuridis formal terkait dengan masalah investasi melalui mekanisme danareksa. Hal itulah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini

dimana dapat dilihat terjadi kesenjangan antara das solen (keadaasn yang seharusnya) dimana LPS "seharusnya" terkait dengan masalah "simpanan" uang di bank yang dilakukan oleh nasabah, dengan das sein dimana putusan pengadilan yang sudah mempunyai kedudukan hukum tetap "memerintahkan" LPS untuk menjadi institusi yang bertugas "membagikan" harta "rampasan" hasil suatu tindak pidana untuk kemudian didistribusikan kepada korban dari tindak pidana yang dimaksud.

"Ide" tentang peran LPS tersebut pada awalnya berasal dari pihak Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud di dalam tuntutan (tuntutan) Jaksa Penuntut Umum No. REG. Perkara: PDM-750/JKT.PS/Euh.2/12/2012 tanggal 08 Januari 2015⁸), yang kemudian di "setujui" oleh Majelis Hakim sehingga menjadi putusan pengadilan yang menjadi kekuatan hukum tetap.

Untuk memastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asli bukan duplikasi dari penelitian terdahulu, atau untuk memastikan bahwa tidak ada penelitian lainnya yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti memastikan hal tersebut dengan cara melakukan penelusuran kesamaan judul penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan mesin pencari google. Adapun hasilnya sebagaimana di bawah ini.

1. Judul, "Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan". Penulis; Ramadhani Irma. T. Dimuat pada jurnal 'Adliya Vol. 10, No. 2, Juni 2016 halaman 233-246.⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah karena sama-sama terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan perbedaannya adalah karena di dalam

⁸ Putusan Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Jkts. Pst, tanggal 12 Mei 2015, hlm. 2.

⁹ Ramadhani Irma. T, *Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan*, Jurnal 'Adliya Vo. 10, No. 2, Juni 2016 hlm. 233-246, <https://www.google.co/url?sa=1&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2abUKEwj489Ws7>

NbqAhWMWX0KHYONCAAQFjADegQIAxA B&url=https%3A%2F%2Fjournal.uinsgd.ac.id%2Findex.php%2Fadliya%2Farticle%2Fdownload%2F5157%2Fpdf&usg=AOvVaw1RuZZVtZu6n1EJECdjBve, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020.

penelitian ini peran atau fungsi Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dikaitkan dengan adanya suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana putusan yang dimaksud pada pokoknya menempatkan LPS sebagai institusi pelaksana putusan pengadilan.

2. Judul, "Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah Penyimpan pada Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan". Penulis; Fany Fadilla. Jurnal Privat Law Vol. IV No. 1 Januari-Juni 2016, halaman 5-12.¹⁰ Persamaan diantara dua judul penelitian ini adalah sama-sama terkait dengan eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini terkait dengan adanya putusan pengadilan dan peran Lembaga Penjamin Simpanan terkait dengan dana yang digunakan oleh investor yang melakukan investasi dengan menggunakan mekanisme dana reksa. Sementara itu penelitian terdahulu mengkaitkan eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan dengan simpanan nasabah di bank gagal.

Dengan demikian mesin pencari *google*, peneliti hanya menemukan dua judul penelitian yang mempunyai "sedikit" persamaan dengan judul penelitian ini. Sementara itu tema atau bahasan dari penelitian ini dapat dilihat sebagai benar-benar berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini layak dilakukan karena belum dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga tidak ada kekhawatiran adanya duplikasi judul penelitian.

II. METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu objek yang sedang diteliti dengan menggunakan data atau sampel, yang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang telah terkumpul sebelumnya sebagaimana adanya, dimana terhadap data tersebut tidak dilakukan analisis atau membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :¹²

1. Sumber data dapat diperoleh secara langsung dalam situasi yang wajar
2. Data yang digunakannya bersifat deskriptif
3. Penelitiannya lebih mengutamakan proses daripada produk atau hasil
4. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif
5. Penelitian ini lebih mengutamakan makna.

Data sekunder yang diperoleh selama penelitian ini kemudian disusun serta diuraikan (dijelaskan) untuk kemudian dianalisa berdasarkan teori yang digunakan di dalam penelitian ini (*grand, middle, apply theory*), untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹³ Situasi yang wajar di dalam penelitian ini (*natural setting*) terkait dengan proses atau aktivitas pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut ditujukan agar peneliti mampu data penelitian yang diteliti saat itu. Aktifitas yang dimaksud meliputi berbagai upaya

¹⁰ Fani Fadilla, *Pembayaran Klaim Penjamin Nasabah Penyimpan pada Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, Jurnal Privat Law Vo. IV No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 5-12, <https://media.neliti.com/media/publications/164475-ID-pembayaran-klaim-penjaminan-nasabah-peny.pdf>, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

¹² Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc: Boston London, 1982.

¹³ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1985, hlm. 140.

untuk mendeskripsikan, melakukan pencatatan, melakukan analisis, dan menginterpretasikan berbagai kondisi yang ada.¹⁴ Penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri terkait dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, dalam bahasa yang digunakannya, dan dalam peristilahannya sendiri. Penelitian kualitatif dapat diartikan juga sebagai sebuah penelitian yang tidak melakukan perhitungan dengan menggunakan angka-angka.¹⁵ Penelitian kualitatif bahkan "...mungkin juga sampai pada usaha menemukan hubungan yang terdapat diantara variabel-variabel di dalam penelitian tersebut.¹⁶

Penelitian kualitatif yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Hal tersebut disebabkan karena peneliti memperoleh gambaran tentang berbagai hal yang sedang diteliti (*expose de facto*).¹⁷ Sedangkan "data-data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, cuplikan

tertulis dari dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi lapangan, tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik".¹⁸

Sedangkan apabila dilihat tipe hukumnya,¹⁹ penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif,²⁰ atau disebut juga penelitian dalam hukum doktrinal,²¹ yaitu : "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²² Penelitian hukum normatif menggunakan Teori Kebenaran Pragmatik²³ dengan metode deduksi.²⁴ Metode deduksi adalah²⁵ suatu metode dimana penarikan kesimpulan dilakukan dari keadaan yang bersifat umum di keadaan yang bersifat khusus.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa penelitian hukum yuridis normatif merupakan "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".²⁶ Adapun menurut Lili Rasjidi, metode penelitian hukum normatif menggunakan konsep hukum yang bersifat modern.²⁷ Penelitian hukum normatif saat ini tidak dapat menggunakan teori normatif

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya Penerbit, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 197.

¹⁵ Kirik, J. & Miller, M. L, *Realibility and Validity in Qualitative Research*, Sage Publication, Beverly Hills, CA, 1986. Lihat juga : Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

¹⁶ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya Penerbit, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 42.

¹⁷ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1985. Lihat juga : Best, *Descriptive Research*, Englewood Cliff, New Jersey, 1981.

¹⁸ Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 197.

¹⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi menyebutnya "pendekatan (penelitian)" Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013, hlm. 25.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 41. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana

Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11.

²¹ *Ibid*, hlm. 42.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 199.

²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *op. cit*, hlm. 2.

²⁵ William M.K. Trochim, *Deduction & Induction*, <https://conjointly.com/kb/deduction-and-induction/>, diunduh hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020.

²⁶ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12. Lihat juga Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

²⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013, hlm. 4.

sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, metode penelitian hukum normatif menurut Lili Rasjidi dapat digambarkan sebagai berikut.²⁸



Gambar 1.1 Penelitian Hukum Normatif

Gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut : penelitian hukum (yang bersifat normatif) dapat saya dianalisis dengan menggunakan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, atau ilmu politik, yang penting hasil dari penelitian tersebut tetap merupakan ilmu hukum.

Sebagaimana sudah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif, berupa uraian kata-kata²⁹ yang mampu menggambarkan suatu fenomena dan perilaku tertentu dari objek yang sedang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif berupaya menyajikan berbagai aspek yang menjadi bagian dari dunia sosial, dan perspektifnya yang dilihat dari segi konsep, perilaku, persepsi, serta persoalan terkait dengan objek yang sedang diteliti.³⁰ Dapat dikatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu cara tentang bagaimana data dapat dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.³¹

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum normatif, diantaranya:³² pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan kesejarahan, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Khusus terkait dengan penelitian ini yang sedang dilakukan oleh peneliti

menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan secara bersama-sama. Hal tersebut dimungkinkan karena sebuah penelitian ilmiah dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan disesuaikan dengan judul atau tema penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena terkait dengan suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan perundang-undangan diperlukan di dalam penelitian ini karena objek dari penelitian ini merupakan sebuah institusi yang secara khusus eksistensinya diatur oleh undang-undang. Penggunaan kedua pendekatan tersebut secara bersama-sama pada pokoknya dimaksudkan agar penelitian ini dapat dilakukan secara komprehensif sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Pada pokoknya data penelitian dapat berupa data primer atau data sekunder. Data primer adalah data yang secara khusus diambil terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian data primer hanya dapat digunakan untuk satu penelitian saja. Penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai bahan hukum utamanya adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosio legal. Sedangkan data sekunder pada umumnya terdapat di tempat-tempat dimana data sekunder itu berada, seperti : perpustakaan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum utamanya.

Sebagaimana sudah disampaikan pada bagian sebelumnya di atas bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana data yang digunakannya adalah data sekunder yang kebanyakan berada di

²⁸ *Ibid*, hlm. 5.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 4.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 8.

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 300.

perpustakaan sehingga sering juga disebut sebagai bahan pustaka.³³ Sebagai bahan hukum primer (bahan hukum utama) penelitian ini, data primer kemudian dikategorikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :³⁴

1. Bahan hukum primer, seperti : Al-Quran dan Hadits, buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dari berbagai tingkatannya.
2. Bahan hukum sekunder, seperti : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan jurnal ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan berita daring lainnya.

Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :³⁵

1. Merumuskan judul penelitian
Merumuskan judul penelitian pada umumnya menjadi bagian tersulit dari sebuah penelitian, hal tersebut disebabkan karena judul penelitian yang disusun dalam jumlah kata yang terbatas, harus dapat mencerminkan penelitian secara keseluruhan. Perumusan judul penelitian berada pada tahap awal penelitian, atau pada tahap persiapan penelitian, dimana terkait dengan judul penelitian ini, peneliti melakukan diskusi secara mendalam dengan para pembimbing penelitian
2. Menetapkan dan merumuskan masalah penelitian
Rumusan masalah penelitian menjadi tujuan dari penelitian itu sendiri dimana hasil akhir dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Di dalam penelitian ini,

masalah penelitian disebut identifikasi masalah penelitian.

Identifikasi masalah penelitian harus terkait secara erat dengan judul penelitiannya. Identifikasi masalah harus merupakan suatu hal yang penting dan belum diketahui jawabannya.

3. Merumuskan tujuan penelitian
Tujuan penelitian ada yang bersifat teoritis, salah satunya adalah untuk pengembangan ilmu hukum, dan ada juga yang bersifat praktis agar hasil penelitian ini dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari.
4. Menentukan objek penelitian
Objek penelitian ini sesungguhnya sudah tercermin dan dapat diketahui dari judul penelitiannya. Dengan demikian proses penentuan objek penelitian dilakukan secara bersama-sama dengan proses penentuan judul penelitiannya.
5. Memilih pendekatan penelitian
Hal yang penting dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian adalah melakukan pemilihan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Pemilihan pendekatan penelitian mempunyai keterkaitan yang erat dengan identifikasi masalah penelitian. Pendekatan penelitian memegang peran utama dalam rumusan hasil penelitian yang menjadi kesimpulan penelitian tersebut.
6. Menentukan kerangka teori
Kerangka teori harus disusun secara hierarki, dari sesuatu yang lebih tinggi ke sesuatu yang lebih rendah. Kerangka teori yang paling tinggi pada umumnya adalah filsafat yang bersifat abstrak.
7. Menentukan metode penelitian
Metode penelitian lebih kepada bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Keberhasilan sebuah

³³ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang,

2012, hlm. 392. Lihat juga Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 16

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 110-117.

penelitian dalam kadar tertentu ditentukan oleh penentuan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk selain ditujukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia setelah terjadinya beberapa peristiwa yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan, juga ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan.

Sebagaimana tertera pada UU RI Nomor 24 Tahun 2004, LPS merupakan suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Setelah ditetapkannya UU RI No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, maka jumlah saldo yang dijamin turut berubah-ubah mengikuti kondisi yang terjadi sebagaimana kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pada awalnya tanggal 22 September 2005 sampai 21 Maret 2006 yang dijamin adalah keseluruhan saldo nasabah, namun jumlah saldo yang dijamin berubah dengan batasan tertinggi Rp. 5.000.000.000,00 terhitung sejak tanggal 22 Maret 2006 hingga 21 September 2006. Perubahan ini berlanjut dengan diberlakukannya saldo tertinggi yang dijamin adalah Rp. 1.000.000.000,00 sejak 22 September 2006 hingga 21 Maret 2007. Selanjutnya saldo tertinggi yang dijamin berubah menjadi Rp. 100.000.000,00 sejak tanggal 22 Maret 2007.

Perubahan tentang jumlah saldo nasabah yang dijamin belum berhenti. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya UU RI No. 7 tahun 2009 sebagai jawaban atas krisis global yang melanda akhir-akhir ini. Jumlah saldo nasabah yang dijamin sekarang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Jumlah dana tersebut

dinaikkan dari sebelumnya yaitu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah dalam satu bank. Kebijakan tersebut merupakan sebuah bentuk usaha pemerintah untuk menstabilkan sistem ekonomi di tengah-tengah tekanan krisis global. Di samping itu, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah memahami gejolak yang mungkin terjadi lagi terkait dengan kepercayaan masyarakat (baca: nasabah) terhadap sistem perbankan nasional.

Sebagai contoh gejolak Bank Century. Krisis global yang saat ini sedang terjadi di belahan bumi ini mengancam kondisi perekonomian Indonesia, terutama pihak nasabah yang sangat dirugikan setelah nasabah ingin menarik dananya ternyata bank tidak dapat memenuhinya. Likuiditas Bank Century yang cenderung tidak dapat dipertahankan tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional semakin berkurang. Stabilitas sistem perekonomian saat ini yang baru kondusif sejak terjadinya krisis moneter pada awal tahun 1998 akan mulai tergoncang lagi, jika kepercayaan nasabah terhadap bank mulai luntur, karena hal itu akan semakin menyebabkan bank collapse.

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kewenangan untuk melakukan tindakan dalam mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha suatu bank hanya dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawas perbankan berdasarkan amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Restrukturisasi perbankan kemudian dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan, kewenangan untuk melakukan restrukturisasi perbankan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyelamatan atau penanganan suatu bank dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut di atas tidak cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Sistem perlindungan nasabah, banyak menghasilkan manfaat, meskipun juga mengandung kelemahan, seperti kemunduran dalam disiplin pasar (*moral hazard*). Untuk itu, pengawasan dan pengaturan yang efektif merupakan elemen penting dari *financial safety net* dalam mengendalikan *moral hazard*. Pentingnya penyelesaian segera bank bermasalah didasarkan pada alasan bahwa bank yang berada dalam keadaan insolven dan bila dibiarkan terus beroperasi berpeluang melakukan kegiatan berisiko tinggi dengan maksud memperoleh keuntungan besar. Tindakan seperti ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi nasabah penyimpan dan kreditur bank lainnya (*regulation*) dan pengawasan yang efektif meningkatkan krisis perbankan, apalagi dengan adanya sistem penjaminan nasabah seperti skim asuransi simpanan.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko bila hal ini tidak dijaankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, maka sistem perlindungan nasabah (*deposit protection system*) seperti LPS yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat menurunkan risiko sistemik meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Kehadiran LPS yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara, terlebih bila sistem yang ada merupakan bagian dari suatu

jaring pengaman keuangan yang disusun secara baik.

Di dalam situasi apa saja, apabila bank salah mengusahakan atau menggunakan dana nasabah tersebut, tidak peduli nasabah dimaksud kaya, miskin likuid atau tidak likuid, nasabah tidak berdaya untuk melindungi kerugian atau kehilangan dananya. Nasabah tentunya dapat menggugat bank karena wanprestasi, tetapi biaya transaksi dan biaya berperkara menghambat nasabah untuk melakukannya. Nasabah dengan demikian menyerahkan dirinya ketangan bank pada saat dia mempercayakan hartanya. Bank baik secara tegas atau implisit, menerima penyerahan kekuasaan tersebut. Hal inilah yang membuat lembaga perbankan harus dikelola secara jujur sehingga bank disebut lembaga trust, security atau guarantee, sehingga operasional industri perbankan yang baik adalah yang dipimpin oleh pengurus bank yang telah bersertifikasi dan lulus uji kepatutan (*fit and proper test*) harus menerapkan *good corporate governance* yang memiliki empat aspek seperti: akuntabilitas, fairness atau kewajiban, transparansi dan responsibility atau tanggung jawab harus diaudit pelaksanaan secara berkesinambungan.

Pemegang fidusia wajib melaksanakan *duty of care*. Kegagalan untuk melaksanakan *duty of care* tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap fiduciary *duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi fidusia. Standar ganti rugi untuk pelanggaran *fiduciary duty* adalah pengambilalihan (*disgorgement*) keuntungan yang diperoleh, yang dilakukan melalui penegakan kepercayaan konstruktif (*constructive trust*), suatu kepercayaan yang diwajibkan oleh hukum, bukan oleh maksud individu. Pihak yang mendapat keuntungan, berdasarkan keadilan harus menyerahkan keuntungan tersebut kepada pihak lain dengan alasan menyerahkan keuntungan tersebut kepada pihak lain dengan alasan menyerahkan keuntungan

tersebut kepada pihak lain dengan alasan apabila hal itu tidak dilakukan, maka orang ini berarti telah memperoleh keuntungan secara tidak adil (*unjustly enrichment*). Di samping itu, pelanggar fiduciary duty dapat dikenakan punitive damage, dengan alasan pihak yang telah memberikan kepercayaan telah mengambil posisi di mana dia tidak lagi memiliki pilihan lain kecuali percaya pada pihak yang telah diberikan kepercayaan tersebut. Shepherd mendefinisikan hubungan fidusia sebagai suatu hubungan yang terjadi apabila seseorang menerima kuasa dengan syarat yang bersangkutan akan melaksanakan kuasa tersebut untuk kepentingan terbaik pihak yang memberikan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan fiduciary duty dapat dijelaskan bahwa nasabah bank secara keuangan umumnya lemah, menyimpan uang di bawah bantal misalnya tidaklah aman, sehingga mereka harus mempercayakan kekayaannya tersebut kepada bank. Suatu hubungan kepercayaan berbeda dengan hubungan kerahasiaan. Hubungan kerahasiaan terjadi diantara dua pihak apabila satu pihak mendapat kerahasiaan dari pihak lainnya dan bermaksud untuk bertindak atau memberikan nasehat untuk kepentingan pihak lain. Suatu hubungan kerahasiaan dapat terjadi meskipun tidak ada hubungan fidusia. Apabila seseorang berada dalam suatu kepercayaan tetapi bukan dalam hubungan fidusia dengan pihak lain, suatu transaksi di antara mereka tidak akan dikesampingkan kecuali kenyataannya dia memberikan kepercayaan pada pihak lainnya dan pihak lain tersebut dengan curang (*fraud*) atau pemaksaan (*under influence*) atau lainnya melanggar kepercayaan yang telah diberikan padanya.

B. Lembaga Penjamin Simpanan Melaksanakan Fungsi dan Tugas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Dikaitkan dengan Masalah Perlindungan Investor yang

Melakukan Investasi Melalui Mekanisme Danareksa

Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) belum diatur tentang pengambilalihan suatu bank, termasuk berapa besarnya jumlah dana yang harus disetor ke bank hingga kondisi bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus mengambil alih bank yang diduga mengalami kesulitan likuiditas.

Pengambilalihan bank yang mengalami kesulitan likuiditas lebih tepat ditangani oleh PPA. Bahkan jika kondisi tersebut berlangsung lama, akan menimbulkan motif bisnis dalam pengambilalihan hingga pengelolaan suatu bank. Pemberian blanket quarantine akan menambah kepercayaan nasabah terhadap perbankan, sehingga tidak akan menimbulkan dampak yang lebih buruk jika bank mengalami sesuatu yang luar biasa. Selain itu yang patut diingat perbankan adalah jantung dari perekonomian di satu negara, sehingga bila terjadi gangguan terhadap kesehatan perbankan bisa berdampak pada perekonomian secara luas.

Kasus gagal setor dana dalam sistem kliring nasional Bank Century harus menjadi pelajaran bagi bank lain bahwa masalah likuiditas adalah masalah paling serius dalam situasi ekonomi yang rawan saat ini. Mereka yang gagal menyediakan likuiditas akan membayar "mahal" kelalaiannya.

Dalam situasi yang kritis, mereka yang memiliki dan mengelola likuiditas dengan benar saja yang akan bertahan. Bagi individual Bank, kasus Bank Century mengajarkan bahwa manajemen likuiditas adalah masalah krusial dan perlu dikelola secara hati-hati dan prioritas. Bagian Treasury atau Asset Liability Committee (ALCO) harus makin proaktif untuk melakukan proyeksi kebutuhan dana baik untuk keperluan operasional, kliring maupun RTGS.

Bank Indonesia sebagai otoritas harus makin aktif melakukan pengawasan praktik

tidak sehat di perbankan nasional, terutama terkait dengan perebutan dana nasabah. Upaya menaikkan solidaritas perbankan juga perlu dilakukan. Semua langkah yang dirasa perlu untuk mengamankan likuiditas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan perlu dilakukan. Tanpa likuiditas dan kepercayaan, sistem perbankan akan rawan isu. Ingat, perbankan adalah benteng kita menghadapi krisis global.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (*lender of last resort*), serta kebijakan penyelesaian krisis. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian, kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian.

Dengan demikian, sasaran Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk menciptakan lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang dapat mengganggu tatanan perekonomian nasional. Terdapat tiga alasan utama mengapa Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) itu penting. Pertama, sistem keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. Kedua, sistem keuangan yang stabil akan mendorong intermediasi keuangan yang efisien, sehingga pada akhirnya dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kestabilan sistem keuangan akan

mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya dalam perekonomian.

Untuk mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) memerlukan kondisi sebagai berikut:

1. Makro ekonomi yang stabil;
2. Lembaga keuangan yang dikelola dengan baik;
3. Pasar keuangan yang efisien;
4. Kerangka pengawasan prudensial yang sehat; dan
5. Sistem pembayaran yang aman dan handal.

Selain itu, strategi Bank Indonesia dalam melaksanakan perannya dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), maka pada dasarnya terdapat 4 strategi sebagai upaya perwujudan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) melalui:

1. Penerapan regulasi, serta standards yang diterapkan secara internasional (*best practices*);
2. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara otoritas pengawas lembaga keuangan untuk menjamin efektivitas pengawasan yang dilakukan;
3. Kegiatan penelitian dan monitoring pada sektor keuangan untuk dapat mengantisipasi gangguan pada sektor keuangan;
4. Manajemen krisis (*crisis management*) yang efektif.

Secara umum, terdapat dua kebijakan umum dalam menghadapi krisis. Pertama, mencegah agar krisis tersebut tidak terjadi (*crisis prevention*). Kedua, menangani krisis (*crisis resolution*) yang terjadi untuk meminimalkan dampak buruknya agar tidak meluas.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung jawab lembaga terkait, yakni Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain dalam Jaring Pengaman Sistem Keuangan

(JPSK). Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundangundangan untuk sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penangana krisis. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Dalam Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) semua komponen Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditetapkan meliputi: (1) pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim asuransi simpanan yang memadai; (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif; dan (5) kebijakan resolusi krisis yang efektif.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, governance, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Terkait dengan penyelesaian simpanan nasabah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud, akan diselesaikan LPS paling lambat dalam waktu 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan ijin usaha bank. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran yang ditetapkan sebagai simpanan layak bayar akan dilakukan oleh LPS dengan mekanisme pembayaran dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk LPS melalui kantor-kantor cabangnya yang terdekat untuk memudahkan nasabah/kreditur

menerima pembayaran dana simpanannya. Kedua, untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran, nasabah penyimpan dana dan kreditur lainnya diwajibkan membawa dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan dana disertai dengan identitas diri berupa KTP, SIM atau identitas lainnya. Ketiga, LPS akan segera mengumumkan waktu pelaksanaan pembayaran.

Selanjutnya menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, mekanisme pertanggungjawaban LPS adalah sebagai berikut:

1. LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
2. LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang memiliki peredaran luas, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
3. Bentuk dan susunan laporan keuangan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa salah satu tugas LPS adalah melaksanakan penjaminan simpanan. Terhitung sejak tanggal 22 Maret 2007 semua nasabah bank umum dan BPR mendapatkan penjaminan terhadap simpanannya sampai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah).

LPS menetapkan nilai simpanan yang dijamin berdasarkan pada proporsi atau prosentase jumlah nasabah yang simpanannya dijamin seluruhnya. Berdasarkan data industri perbankan pada tahun 2003, rekening bersaldo sampai dengan Rp. 100 juta mencapai 98% dari jumlah rekening.

Selain itu, meskipun bank telah mengungkapkan fakta material mengenai kondisi keuangannya namun nasabah kecil

tetap akan menghadapi risiko karena mereka tidak mempunyai akses atau kemampuan untuk memahami informasi yang diungkapkan. Ketidadaan akses informasi atau ketidakmampuan menilai kondisi keuangan bank menyebabkan nasabah kecil seringkali bereaksi berlebihan terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang dapat memicu timbulnya penarikan dana simpanan secara besar-besaran dari sistem perbankan. Dalam sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehingga penarikan dana simpanan secara besar-besaran dari sistem perbankan diharapkan dapat dicegah. Bagi nasabah besar, yang dipersepsikan mempunyai akses informasi atau kemampuan menganalisa kondisi keuangan bank, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengukur besarnya resiko dari setiap tindakan yang diambil.³⁶

Simpanan nasabah sampai dengan Rp. 100 juta adalah klaim yang harus dibayar oleh LPS, artinya apabila suatu bank dicabut izin usahanya, maka simpanan nasabah sampai dengan Rp. 100 juta akan dibayar oleh LPS.

Adanya pembatasan simpanan yang dijamin menyebabkan nasabah yang simpanannya melebihi jumlah yang dijamin akan menghadapi resiko apabila bank tempat mereka menempatkan simpanannya ditutup. Pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS telah mengatur mengenai urutan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang LPS, urutannya adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
5. Pajak yang terutang;
6. Bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
7. Hak dari kreditur lainnya.

Berdasarkan pasal di atas dapat diartikan bahwa selain memberikan perlindungan terhadap para nasabah kecil, LPS juga berusaha untuk melindungi para nasabah besar atau bagi mereka yang mempunyai simpanan lebih dari Rp. 100 juta pada suatu bank. Pengertiannya adalah nasabah yang memiliki simpanan sampai Rp. 100 juta adalah klaim yang harus dibayar oleh LPS ketika bank dicabut ijinnya. Bagi nasabah yang simpanannya di atas Rp. 100 juta, atau bagi nasabah yang simpanannya tidak dijamin akan dibayarkan setelah pencairan aset bank yang dilikuidasi. Teknisnya adalah dalam hal menyelesaikan proses likuidasi, LPS akan membentuk tim likuidasi, tim likuidasi ini akan menguasai seluruh aset bank gagal. Jika aset bank tersebut dijual, maka hasilnya akan dihitung untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi, termasuk bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin, menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairannya (urutannya sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang LPS). Ketika terdapat sisa hasil likuidasi maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang

³⁶ Harry Prasetya. *LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank*.
<<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publika>

si&pub_id=29> (30 25 September 2020 pukul 14.00).

saham lama, tetapi jika seluruh aset bank telah habis pada proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayar oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal (sesuai dengan Pasal 54 ayat (5) Undang-undang LPS) atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bank berbentuk Perseroan Terbatas maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, apabila bank berbentuk koperasi maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku, atau apabila bank berbentuk Perusahaan Daerah maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perusahaan Daerah yang berlaku.

Apabila hal tersebut di atas yang terjadi, nasabah penyimpan dana dapat meminta pelunasan atau pembayaran kembali atas simpanan yang tidak dijamin oleh LPS kepada pemegang saham lama atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal, namun apabila pihak yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal tersebut tidak memenuhi permintaan nasabah penyimpan dana maka nasabah penyimpan dana yang mengajukan pelunasan atau pembayaran kembali atas simpanan yang tidak dijamin oleh LPS dengan melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Upaya hukum yang ditempuh adalah pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Apabila nasabah penyimpan dana yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal hanya satu orang, tentu bukanlah suatu masalah. Tetapi bagaimana jika yang mengajukan gugatan tersebut puluhan, ratusan, hingga ribuan orang. Tentu gugatan tersebut kurang efektif.

Apabila yang mengajukan gugatan/penggugatnya banyak orang, memiliki kesamaan peristiwa, memiliki dasar hukum dan memiliki kesamaan tuntutan, sedangkan pihak yang digugat/tergugat hanya satu, alangkah lebih efisiennya apabila diajukan gugatan perwakilan kelompok. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang dimaksud dengan gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disebut LPS adalah sebuah lembaga negara dengan status-badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.³⁷ Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disingkat UU LPS, tata kelola (*governance*) LPS adalah *one board system*, yaitu Dewan Komisiner sebagai pimpinan LPS yang bertanggungjawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.³⁸

Dalam Pasal 65 UU LPS, Dewan Komisiner ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU LPS, Dewan Komisiner wajib melakukan rapat berkala yang disebut sebagai Rapat Dewan Komisiner untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

³⁷ <http://www.lps.go.id/v2/home.php>, diakses pada tanggal 12 September 2020.

³⁸ <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk>, diakses pada tanggal 12 September 2020.

1. Menetapkan kebijakan penjaminan nasabah
2. Menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan
3. Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas
4. Menerima dan mengevaluasi hal-hal yang dilaporkan kepada Kepala Eksekutif; dan/atau
5. Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU LPS, yakni :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan.³⁹ Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugas penjamin simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut, dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.⁴⁰

LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Kriteria simpanan layak bayar oleh LPS adalah :

1. Tercatat dalam pembukuan bank.

2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Ketiga kriteria layak bayar tersebut di atas dikenal dengan 3T. Namun untuk tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan tidak berlaku untuk bank syariah. Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran lain yang setara dan setiap pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah.

Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan berdasarkan kurs tengah bank Indonesia. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan.

Pasal 19 UU LPS menentukan, klaim pembayaran dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil verifikasi :

1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
2. Nasabah penyimpan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.
3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Melalui *asset recovery*, pembayaran klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh LPS dengan cara melakukan pencairan asset dan/atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan preferensi yang ditentukan UU LPS.

Terkait dengan fungsi sebagai Penjamin simpanan nasabah penyimpan, Pasal 8 UU LPS mengatur mengenai kepesertaan, premi, jenis simpanan yang dijamin dan nilai simpanan yang dijamin. Pengaturan dalam Undang-undang ini diejawantahkan

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 4 Nomor 3 Desember 2006, hlm. 2.

³⁹ Agung B.G.B. Indratmaja, *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*, (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 35.

⁴⁰ Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu*

ke dalam Peraturan LPS guna pelaksanaan di lapangan. Fungsi ini dijalankan LPS tidak terlepas dengan lembaga-lembaga terkait, seperti dengan Bank Indonesia dalam hal penentuan besaran suku bunga penjaminan, dimana dalam menentukan besaran suku bunga penjaminan LPS harus memperhatikan besaran BI rate. Sedangkan dalam hal nilai yang dijamin LPS tidaklah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nilainya melainkan harus di bicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5UU LPS, LPS mempunyai wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Perihal mengenai kontribusi kepesertaan bagi bank-bank yang menjadi peserta LPS ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
2. Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
3. Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPS.

Setiap bank yang telah menjadi peserta LPS diwajibkan untuk membayar premi penjaminan kepada LPS. Besarnya premi penjaminan yang harus dibayar oleh bank peserta tersebut ditetapkan oleh Lembaga

Penjamin Simpanan. Kewenangan yang dimiliki oleh LPS tidak terlepas dari fungsi yang melekat padanya, sebagai penjamin simpanan nasabah bank dan juga sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan. Lazimnya suatu lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negara-negara lain, LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya, semangat dari kelaziman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS memiliki exposure risiko terbesar apabila bank pesertanya ditutup.

Terkait dengan fungsi LPS sebagai penjamin simpanan nasabah di bank, kewenangan yang di miliki LPS antara lain (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan; (2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data; (6) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; (7) menunjuk, menguasai, dan/atau, menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; (8) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan (9) menjatuhkan sanksi administratif.

Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah di bank, LPS harus memiliki akses yang luas terhadap segala informasi yang berkaitan dengan

nasabah dan kondisi kesehatan bank, yang akan digunakan untuk menghitung risiko atas program penjaminan yang dilakukan LPS.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh LPS adalah kewenangannya dalam rangka untuk menjalankan fungsinya sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan khususnya dalam penanganan dan penyelesaian bank gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU LPS, yaitu :

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Dalam menjalankan kewenangannya ini, LPS tidak berdiri sendiri, melainkan bekerjasama dengan lembaga lain yakni Lembaga Pengawas Perbankan yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, di mana kerjasama LPS dengan 2 pihak ini dilakukan dalam hal untuk merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal. Selain dalam hal perumusan kebijakan, kerjasama LPS dengan 2 pihak ini terjadi ketika pelaksanaannya, seperti misalnya dalam penentuan suatu bank dalam kondisi bank gagal, hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia, sehingga LPS hanya tinggal menerima saja bank dalam kondisi demikian tanpa ada kewenangan untuk campur tangan, dan kemudian bank gagal tersebut diputuskan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun.

Pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:⁴¹

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan ekstensi dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market dimana dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau

⁴¹ *Ibid*, hlm. 58.

pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Menurut Rudjito (Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan), Lembaga Penjamin Simpanan dirancang dan dibentuk sebagai bagian dari jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*) di Indonesia yang mencakup 4 (empat) elemen yaitu :⁴²

1. Pengaturan dan pengawasan terhadap institusi-institusi keuangan dan pasar;
2. Bertindak sebagai *lender of the last resort*;
3. Skim penjaminan simpanan; dan
4. Manajemen krisis.

Yang termasuk ke dalam sistem jaring pengaman sistem keuangan adalah Departemen Keuangan selaku pemegang kekuasaan finansial, Bank Indonesia selaku pengawas dan *lender of the last resort*, dan Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang kewenangan mengenai penjaminan simpanan nasabah.

Departemen Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan bersama-sama menentukan kerangka dan prosedur jaring pengaman sistem keuangan yang dapat menggambarkan secara jelas tugas-tugas dan kewenangan setiap institusi yang terkait sekaligus mekanisme koordinasi terhadap pencegahan dan penanganan krisis finansial.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat lebih menjamin dana simpanan masyarakat di bank-bank. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin

usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan terdapat jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi.

IV. KESIMPULAN

Upaya hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank apabila jumlah dana simpanannya melebihi jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS berdasarkan Undang-Undang LPS. Simpanan yang tidak dijamin oleh LPS dalam pembayarannya menunggu proses pencairan aset-aset bank yang dilikuidasi. Tetapi apabila penjualan dan penghimpunan aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk membayar dana simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh LPS, nasabah penyimpan dana dapat mengajukan gugatan kepada pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal melalui Pengadilan Negeri. Apabila banyak nasabah penyimpan dana yang memiliki kesamaan peristiwa, memiliki dasar hukum dan memiliki kesamaan tuntutan dapat mengajukan gugatan dengan pengajuan gugatan perwakilan kelompok. Gugatan tersebut dapat berupa:

1. Gugatan wanprestasi

Gugatan wanprestasi dilakukan apabila pihak bank tidak memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya, misal melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan dana simpanan nasabah beserta bunganya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dasar gugatannya adalah Pasal 1326 KUH Perdata.

⁴² Rudjito, *Opening Remark*, IADI 6th Asia Regional Committee Meeting & International Conference. (Makalah), Jakarta, 2008, hlm. 4.

2. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum

Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dilakukan apabila pihak bank melanggar apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bank tersebut menjadi Bank Gagal yang dilikuidasi sehingga pada akhirnya sangat merugikan nasabah. Dasar gugatannya adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Gagal berdampak sistemik (Bank Century), setelah menerima penyerahan dari Komite Koordinasi, dilakukan dengan tanpa penyetoran modal dari pemegang saham lama. Keputusan penanganan Bank Gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang diberitahukan kepada Lembaga Pengawas Perbankan dan Komite Koordinasi. Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengumumkan Bank Gagal sistemik tersebut pada home page Lembaga Penjamin Simpanan. Terkait dengan penyelesaian simpanan nasabah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud, akan diselesaikan LPS paling lambat dalam waktu 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha bank. Penanganan Bank Gagal (Bank Century) tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) lebih nyata dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang LPS memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana baik secara

langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsungnya yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan sampai dengan nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perlindungan LPS secara tidak langsung adalah dengan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal, dalam hal ini LPS tidak langsung melakukan tindakan likuidasi terhadap Bank Gagal, namun berusaha untuk diadakan penyelamatan terhadap Bank Gagal terlebih dahulu.

Mekanisme pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap penanganan Bank Gagal (Bank Century) yang mendapat dana talangan untuk bailout adalah sebagai berikut:

1. LPS wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
2. LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang memiliki peredaran luas, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
3. Bentuk dan susunan laporan keuangan yang diumumkan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner. Mekanisme pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Qur'an

Buku

- A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-20,

- PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet V, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Agung B.G.B. Indraatmaja, *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*, (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Anwar Nasution, *The Meltdown of the Indonesian Economy: Causes, Responses and Lessons*, ASEAN Economic Bulletin, Agustus 2000.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Best, *Descriptive Research*, Englewood Cliff, New Jersey, 1981.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc: Boston London, 1982.
- C.A.E. Goodhart, *The Central Bank and the Financial System*, MIT Press, Cambridge, MA, 1995.
- C.J. Lindgren, T.J.T Balino, C. Enoch, A.M. Gulde, M. Quintyn and L. Teo, *Financial Sector Crisis and Restructuring: Lessons from Asia*, IMF Occasional Paper No. 188, International Monetary Fund, Washington, 1999.
- Charles Goodhart and Gerhard Illing, *Financial Crises, Contagion, and the Lender of the Last Resort: A Reader*, Oxford University Press, 2002.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. V, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.
- J. Furman and J.E. Stiglitz, *Economic Crisis: Evidence and Insights from East Asia*, Brooking Papers on Economic Activity, 1998.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Kirik, J. & Miller, M. L, *Realibility and Validity in Qualitative Research*, Sage Publication, Beverly Hills, CA, 1986.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase dan Alternatif serta Mediasi)*. PT. Graffiti, Bandung, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Liisa Halme, et.al, *Financial Stability and Central Banks: Selected Issues for Financial Safety Nets and Market Discipline*, Centre for Central Banking Studies, Bank of England, 2000.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007.
- _____, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2007.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000.
- M. Dahlan Sutamakana, *The Importance of A Deposit Protection Scheme, ASEAN Conference on Deposit Protection System*, Desember 1993.
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Mayes David G., *Liisa Halme and Aaro Liuksila, "Improving banking Supervision"* Palgrave, 2001.
- Milton Friedman dan A. Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867-1990*, Princeton, Princeton University Press, 1993.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2006.
- Muhammad Noordin, *Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Upaya Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nairobi, *Kegagalan Pengelolaan Bank*, Lampung Pos, Sabtu, 17 April 2004.
- Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 1987.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet.13, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- S. Radelet and J.D. Sachs, *The East Asian Financial Crisis: Diagnosis Remedies Prospects*, Brooking Papers on Economic Activity, 1998.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Sistem SKS dan Dilengkapi Acara Satuan Perkuliahan*, CV Armico, Bandung, 1985.
- Sanapiah Faaisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya Penerbit, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sukamdani S. Gitosardjono, *Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi Bisnis dan Ekonomi di Indonesia 1950-2000*, Tema Baru, Jakarta, 2000.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1985.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005.
- Artikel Dan Internet**
- Abdul Mongid, “Pelajaran dari Bank Century”, <http://www.radarbanten.com>
- Fadlan, *Konsep Pembangunan Ekonomi Ekonomi Berbasis Islam*, Jurnal Al Ihkan Vo. 1 V No. 2 Desember 2010, hlm. 260-261, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjywc0iNfqAhXe4XMBHSiLC7YQFjAEegQIARAB&url=http%3A%2F%2Ffejouenal.iainmadura.ac.id%2Findex.php%2Falihkam%2Farticle%2download%2F293%2F284&usg=AOvVaw3BFzNM69IvK3HUPh_v0Fw7, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020.
- Fani Fadilla, *Pembayaran Klaim Penjamin Nasabah Penyimpan pada Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, Jurnal Privat Law Vo. IV No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 5-12, <https://media.neliti.com/media/publications/164475-ID-pembayaran-klaim-penjaminan-nasabah-peny.pdf>, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020.
- Harry Prasetya. *LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank*. <<http://www.lps.go.id/v2/home.php?lin>

- k=publikasi&pub_id=29> (30 25 September 2020 pukul 14.00).
- <http://www.bi.go.id>, “*Jaring Pengaman Sistem Keuangan*”.
- <http://www.depkominfo.com>, “*FSSK Dibentuk untuk Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan*”
- <http://www.hukumonline.com>, “*Bank Century, Bank Pertama Korban Krisis*”.
- <http://www.lps.go.id/v2/home.php>, diakses pada tanggal 12 September 2020.
- <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk>, diakses pada tanggal 12 September 2020.
- Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadila>, diunduh pada Kamis 20 September 2020, pukul 04:54 Wib.
- KBBI Daring, *Analisis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diunduh hari Minggu tanggal 9 Juli 2020.
- Nikolas Hamoonangan Siahaan, *Keberadaan Keraf Putih dibalik Kasus Pencucian Uang*. <http://www.ppatk.go.id/siaran/pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html>, diunduh hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020.
- Ramadhani Irma. T, *Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan*, Jurnal ‘Adliya Vo. 10, No. 2, Juni 2016 hlm. 233-246, <https://www.google.co./url?sa=1&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2abUKEwj489Ws7NbqAhWMWX0KHYONCAAQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fjournal.uinsgd.ac.id%2Findex.php%2Fadliya%2Farticle%2Fdownload%2F5157%2Fpdf&usg=AOvVaw1RuZZVtZu6n1EJECdjBve>, diunduh hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020.
- William M.K. Trochim, *Deduction & Induction*, <https://conjointly.com/kb/deduction-and-induction/>, diunduh hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020.

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 3 ayat (1).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Lampiran 1 Narasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Konsideran, huruf b.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Konsideran, huruf II.22.

Putusan Nomor: 210/Pid.B/2013/PN. Jkts. Pst, tanggal 12 Mei 2015.

Pasal 1, 2, 3, 4, dan 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Pasal 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor IA/PLPS/2005 tentang Perubahan Atas Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan.

Jurnal

- Agus Santoso, *Karakter Khusus Ketentuan Hukum dalam Sistem Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 1, Jakarta, 2003.
- David Scott, *Practical Guide to Managing Systems Financial Crises, A Review of Approaches Taken in Indonesia, the Republic of Korea and Thailand*, World Bank Policy Research Paper, No. 2843, May 2002.
- Demirguc-Kunt and E. Detragiache, *Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability*, World Bank Policy Research Paper No. 2247, November 1999.
- Demirguc-Kunt and Enrica Detragiache and Poonam Gupta, *Inside the Crisis: an Empirical Analysis of Banking Systems in Distress*, World Bank Policy Research Paper No. 2185, August 2000.
- Frederick Mishkin, 2001, *Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries*, NBER Working Paper No. 8087, January 2001.
- Gillian G.H. Garcia, *Deposit Insurance and Crisis Management*, IMF Working Paper No. 00/57, March 2000.
- Gillian GH Garcia, *Deposit Insurance: A Survey of Actual and Best Practice*, IMF Working Paper No. 99/54 April 1999.
- Mari Pangestu dan Habir Manggi, *The Boom, Bust and Restructuring of Indonesian Banks*, IMF Working Paper No. 02/56, April 2002.
- Morris Goldstein, *IMF Structural Programs, Paper Prepared for NBER Conference on Economic and Financial Crises in Emerging Market Economies*, Vermont, October 2000.
- Nicholas J. Ketcha Jr., *Deposit Insurance System Design and Considerations*, BIS Policy No. 07, November 1999.
- Pardede Marulak, *Efektivitas Pengawasan Perbankan (Committee on Banking Supervision) dalam Perbankan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, 2001.
- Patrick Honohan and Daniella Klingebiel, *Controlling Fiscal Costs of Banking Crisis*, Policy Research Paper No. 2441, The World Bank, September 2000.
- Pilar Perbankan Tanpa Blanket Guarantee, No. VI/22-28 Desember 2003, 2004.
- R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Jurnal of Financial Economics 58 (1 January) 2000.
- Ridwan Halim, *Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya*, Harian Merdeka, Kamis 28 April 1983 dan Jum'at 29 April 1983.
- Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 4 Nomor 3 Desember 2006.
- Robert Cull, L.W. Senbet and M. Sorge, *Deposit Insurance and Financial Development*, World Bank Policy Research Paper No. 2682, September 2001.
- Rudjito, Opening Remark, IADI 6th Asia Regional Committee Meeting & International Conference. (Makalah), Jakarta, 2008.
- Trust, *Makin Kecil Makin Bertambah*, No. 32, Tahun 2, 10-16 Mei 2004.
- Trust, *Runtuhnya Pilar Sang Rentenir*, No. 28 Tahun 2, 12-18 April 2004.
- Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025. Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Worawut Wesaratchakit, *The Future of Deposit Insurance System in Thailand*, Bank of Thailand Quarterly Bulletin, March 2002.